



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2018/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DADANG SONJAYA Als LODEH Bin OYON |
| 2. Tempat lahir | : Sumedang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34/7 Januari 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn Baturumpil Rt. 002 Rw. 08 Des. Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tukang Ojeg |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 ;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ALAN SUHERLAN Bin KADARACHMAT |
| 2. Tempat lahir | : Sumedang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun / 3 September 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Baturumpil Rt 03 Rw 08 Des Cisempur Kec. Jatinangor Kab Sumedang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 ;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 48/Pid.B/2018/PN Smd tanggal 27 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 48/Pid.B/2018/PN Smd tanggal 27 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON dan terdakwa II. ALAN SUHERLAN KADARACHMAT** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercros R 40 warna hitam putih ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Smd



-
1 (satu) buah Powerbank merk Veger ;

Dikembalikan kepada saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN ;

-
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan
No.Pol.D-2129-VAI ;

Dikembalikan kepada terdakwa ALAN SUHERLAN BIN KADARACHMAT;

4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di
persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar dalam
menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan
alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa
belum pernah dihukum serta merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Permohonan dari Terdakwa
tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan di
persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula
Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonan / Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN
ONYON bersama dengan Terdakwa II. ALAN SUHERLAN KADARACHMAT
pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 , sekira pukul 22 Wib,atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Jalan Raya
Bandung – Sumedang tepatnya di Dusun Pasir Benteng Desa Hegarmanah
Kecamatan Jatinangor Kab. Sumedang atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat
tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Sumedang, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, yang
didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah
pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau rem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON dan Terdakwa II. ALAN SUHERLAN KADARACHMAT sedang di perjalanan menuju daerah Jatinangor Sumedang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.D-2129-VAI warna merah berboncengan berdua dengan posisi Terdakwa II. ALAN SUHERLAN KADARACHMAT yang membawa sepeda motor dan terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON di bonceng dibelakang, kemudian terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON melihat ada mobil grand max warna hitam sedang melaju ke arah Sumedang, kemudian timbul niat para terdakwa untuk mengambil barang berharga dari pengendara mobil grand max warna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa II. ALAN SUHERLAN KADARACHMAT memutar balik arah sepeda motor yang semula menuju arah Jatinangor menjadi ke arah Sumedang dan mengeeejar pengemudi mobil grand max tersebut, kemudian sesampainya di Dusun Baturumpil Rt.03/08 Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Terdakwa II. ALAN SUHERLAN KADARACHMAT memepet kendaraan grand max warna hitam yang dikemudikan oleh saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN kemudian setelah mobil grand max warna hitam tersebut berhenti, sepeda motor yang ditumpangi para terdakwa berhenti menghalangi mobil grand max tersebut, lalu terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON turun dari sepeda motor menghampiri saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN kemudian terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON meminta secara paksa kepada saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN untuk menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Ever cross warna hitam putih miliknya,, namun pada saat itu saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN tetap mempertahankannya akan tetapi terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON tetap memaksa menarik tangan saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN dan mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone merk Ever cross warna hitam putih miliknya, kemudian setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON dan Terdakwa II. ALAN SUHERLAN KADARACHMAT langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian Sektor Jatinangor dan pada saat pihak Kepolisian melakukan penyelidikan melihat para terdakwa akan melakukan perbuatan yang sama terhadap orang lain lalu para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

Akibat kejadian tersebut saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Subsidiar:

Bahwa mereka terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON bersama dengan Terdakwa II. ALAN SUHERLAN KADARACHMAT pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 , sekira pukul 22 Wib,atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Jalan Raya Bandung – Sumedang tepatnya di Dusun Pasir Benteng Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kab. Sumedang atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON dan Terdakwa II. ALAN SUHERLAN KADARACHMAT sedang di perjalanan menuju daerah Jatinangor Sumedang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.D-2129-VAI warna merah berboncengan berdua dengan posisi Terdakwa II. ALAN SUHERLAN KADARACHMAT yang membawa sepeda motor dan terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON di bonceng dibelakang, kemudian terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON melihat ada mobil grand max warna hitam sedang melaju ke arah Sumedang, kemudian timbul niat para terdakwa untuk mengambil barang berharga dari pengendara mobil grand max warna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa II. ALAN SUHERLAN KADARACHMAT memutar balik arah sepeda motor yang semula menuju arah Jatinangor menjadi ke arah Sumedang dan mengeeejar pengemudi mobil grand max tersebut, kemudian sesampainya di Dusun Baturumpil Rt.03/08 Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang ,Terdakwa II. ALAN SUHERLAN KADARACHMAT memepet kendaraan grand max warna hitam yang dikemudikan oleh saksi FIRMAN

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANUSI BIN TASWIN kemudian setelah mobil grand max warna hitam tersebut berhenti, sepeda motor yang ditumpangi para terdakwa berhenti menghalangi mobil grand max tersebut, lalu terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON turun dari sepeda motor menghampiri saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN kemudian terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON menarik tangan saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Ever cross warna hitam putih, kemudian setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON dan Terdakwa II. ALAN SUHERLAN KADARACHMAT langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian Sektor Jatinangor dan pada saat pihak Kepolisian melakukan penyelidikan melihat para terdakwa akan melakukan perbuatan yang sama terhadap orang lain lalu para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

Akibat kejadian tersebut saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FIRMAN SANUSI BIN TASWIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian yang disertai dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 , sekira pukul 22 Wib, bertempat di Jalan Raya Bandung – Sumedang tepatnya di Dusun Pasir Benteng Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kab. Sumedang.
- Bahwa yang diambil oleh para terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercros R 40 warna hitam putih.
- Bahwa handphone tersebut milik saksi.
- Bahwa sewaktu saksi sedang mengendarai kendaraan pick up tiba-tiba kendaraan saksi dipepet oleh dua orang yang tidak saksi kenal kemudian dua orang tersebut turun dari sepeda motor yang ditumpangnya lalu meminta secara paksa handphone milik saksi.
- Bahwa saat itu saksi sempat mempertahankan handphone milik saksi tersebut namun pelaku menariknya lebih kuat hingga berhasil mengambil handphone milik saksi.
- Bahwa setelah berhasil kemudian pelaku melarikan diri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. DIDIN RUSTANDI BIN OHA SUPRIATNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian yang disertai dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 , sekira pukul 22 Wib, bertempat di Jalan Raya Bandung – Sumedang tepatnya di Dusun Pasir Benteng Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kab. Sumedang.
- Bahwa yang diambil oleh para terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercros R 40 warna hitam putih.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat para pelaku menghampiri saksi dan meminta dompet milik saksi dan tidak kemudian datang mobil yang dikendarai oleh saksi Firman langsung menagkap para pelaku.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Firman membawa para pelaku ke kantor Polsek Jatinangor.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

3. Saksi H AHMAD MUSTAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua RW di Dusun tersebut.
- Bahwa telah terjadi pencurian yang disertai dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 , sekira pukul 22 Wib, bertempat di Jalan Raya Bandung – Sumedang tepatnya di Dusun Pasir Benteng Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kab. Sumedang.
- Bahwa yang diambil oleh para terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercros R 40 warna hitam putih.
- Bahwa saksi telah mengamankan para pelaku bersama rekan saksi ADE TATANG.
- saksi mengamankan para pelaku dimana sewaktu saksi sedang berada di kantor saksi mendapat laporan dari korban bahwa handphone miliknya telah diambil oleh para pelaku.
- kemudian saksi melakukan penyelidikan dan waktu itu saksi melihat ada mobil saksi DIDIN yang sedang diberhentikan oleh para pelaku.
- kemudian para pelaku berhasil di bawa kepolsek Jatinangor.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

4. Saksi ADE TATANG HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ketua RW di Dusun tersebut.
 - Bahwa telah terjadi pencurian yang disertai dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, sekira pukul 22 Wib, bertempat di Jalan Raya Bandung – Sumedang tepatnya di Dusun Pasir Benteng Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kab. Sumedang.
 - Bahwa yang diambil oleh para terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercros R 40 warna hitam putih.
 - Bahwa saksi telah mengamankan para pelaku bersama rekan saksi H MUSTAWAN
 - Bahwa saksi mengamankan para pelaku dimana sewaktu saksi sedang berada di kantor saksi mendapat laporan dari korban bahwa handphone miliknya telah diambil oleh para pelaku.
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan dan waktu itu saksi melihat ada mobil saksi DIDIN yang sedang diberhentikan oleh para pelaku.
 - Bahwa kemudian para pelaku berhasil di bawa kepolsek Jatinangor
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP dari penyidik dan membenarkan surat dakwaan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekira pukul 22.30 Wib bertempat di dekat pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, sekira pukul 22 Wib, bertempat di Jalan Raya Bandung – Sumedang tepatnya di Dusun Pasir Benteng Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kab. Sumedang.
- Bahwa yang diambil oleh para terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercros R 40 warna hitam putih.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa ALAN SUHERLAN KADARACHMAT dengan cara ketika terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON melihat ada mobil grand max

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam sedang melaju ke arah Sumedang, kemudian timbul niat para terdakwa untuk mengambil barang berharga dari pengendara mobil grand max warna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa II. ALAN SUHERLAN KADARACHMAT memutar balik arah sepeda motor yang semula menuju arah Jatinangor menjadi ke arah Sumedang dan mengejar pengemudi mobil grand max tersebut.

- Bahwa kemudian sesampainya di Dusun Baturumpil Rt.03/08 Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Terdakwa II. ALAN SUHERLAN KADARACHMAT memepet kendaraan grand max warna hitam yang dikemudikan oleh saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN kemudian setelah mobil grand max warna hitam tersebut berhenti, sepeda motor yang ditumpangi para terdakwa berhenti menghalangi mobil grand max tersebut, lalu terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON turun dari sepeda motor menghampiri saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN.

- Bahwa kemudian terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON meminta secara paksa kepada saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN untuk menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Ever cross warna hitam putih miliknya, namun pada saat itu saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN tetap mempertahankannya akan tetapi terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON tetap memaksa menarik tangan saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN dan mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone merk Ever cross warna hitam putih miliknya, kemudian setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON dan Terdakwa II. ALAN SUHERLAN KADARACHMAT langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **II.ALAN SUHERLAN KADARACHMAT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP dari penyidik dan membenarkan surat dakwaan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekira pukul 22.30 Wib bertempat di dekat pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 , sekira pukul

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Wib, bertempat di Jalan Raya Bandung – Sumedang tepatnya di Dusun Pasir Benteng Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kab. Sumedang.

- Bahwa yang diambil oleh para terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercros R 40 warna hitam putih.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa

DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON dengan cara ketika terdakwa

I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON melihat ada mobil grand

max warna hitam sedang melaju ke arah Sumedang, kemudian timbul niat

para terdakwa untuk mengambil barang berharga dari pengendara mobil

grand max warna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa II. ALAN SUHERLAN

KADARACHMAT memutar balik arah sepeda motor yang semula menuju

arah Jatinangor menjadi ke arah Sumedang dan mengejar pengemudi mobil

grand max tersebut.

- Bahwa kemudian sesampainya di Dusun Baturumpil Rt.03/08 Desa

Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang ,Terdakwa II. ALAN

SUHERLAN KADARACHMAT memepet kendaraan grand max warna hitam

yang dikemudikan oleh saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN kemudian

setelah mobil grand max warna hitam tersebut berhenti, sepeda motor yang

ditumpangi para terdakwa berhenti menghalangi mobil grand max tersebut,

lalu terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON turun dari

sepeda motor menghampiri saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN.

- Bahwa kemudian terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN

ONYON meminta secara paksa kepada saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN

untuk menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Ever cross warna hitam

putih miliknya,, namun pada saat itu saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN

tetap mempertahankannya akan tetapi terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS

LODEH BIN ONYON tetap memeriksa menarik tangan saksi FIRMAN SANUSI

BIN TASWIN dan mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone merk

Ever cross warna hitam putih miliknya, kemudian setelah berhasil mengambil

handphone tersebut terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN

ONYON dan Terdakwa II. ALAN SUHERLAN KADARACHMAT langsung

melarikan diri meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang

Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk

melakukan perbuatan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah handphone merk Evercros R 40 warna hitam putih, 1

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Powerbank merk Veger, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No.Pol.D-2129-VAI ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian, dan di persidangan telah pula ditunjukkan ataupun diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut telah mengakui mengenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercros R 40 warna hitam putih pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekira pukul 22.30 Wib bertempat di dekat pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 , sekira pukul 22 Wib, bertempat di Jalan Raya Bandung – Sumedang tepatnya di Dusun Pasir Benteng Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kab. Sumedang;
- Bahwa bahwa barang 1 (satu) buah handphone merk Evercros R 40 warna hitam putih adalah milik saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN yang telah para terdakwa ambil tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercros R 40 warna hitam putih adalah milik saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN padahal para terdakwa tahu benar kalau

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Smd



handphone tersebut bukan miliknya dan para terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

- bahwa para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercros R 40 warna hitam putih milik saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN dengan cara menarik secara paksa handphone tersebut dari tangan saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN dan setelah berhasil para terdakwa melarikan diri;

- Bahwa para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercros R 40 warna hitam putih milik saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN sekira pukul 22 Wib, bertempat di Jalan Raya Bandung – Sumedang tepatnya di Dusun Pasir Benteng Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kab. Sumedang;

- Bahwa terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercros R 40 warna hitam putih adalah milik saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN bersama dengan terdakwa II. ALAN SUHERLAN KADARACHMAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang Siapa"**
2. Unsur **"mengambil sesuatu barang"**
3. Unsur **"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**
4. Unsur **"Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum"**
5. Unsur **"yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"**
6. Unsur **"dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau rem yang sedang berjalan"**
7. Unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan, yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini, barang siapa menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan sebagai pelaku tindak pidana terdakwa adalah terdakwa **I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON dan terdakwa II. ALAN SUHERLAN KADARACHMAT** yang identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa serta dalam persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa itulah yang melakukan perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan pelaku tindak pidana/ identitas dari pelaku (*error in persona*). Dengan demikian menurut Majelis Hakim ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” ditafsirkan sebagai *setiap perbuatan seseorang untuk membawa sesuatu benda (baik berwujud atau tidak yang menurut sifatnya dapat dipindahkan) dibawah kekuasaannya secara nyata atau barang tersebut sudah berpindah tempat*; sedangkan yang dimaksud dengan “Barang” ialah seluruh barang bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan obyek tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercros R 40 warna hitam putih pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekira pukul 22.30 Wib bertempat di dekat pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 , sekira pukul 22 Wib, bertempat di Jalan Raya Bandung – Sumedang tepatnya di Dusun Pasir Benteng Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kab. Sumedang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa barang 1 (satu) buah handphone merk Evercros R 40 warna hitam putih adalah milik saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN yang telah para terdakwa ambil tanpa seijin dari pemiliknya, maka Dengan demikian, unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;



Ad.4 Unsur “Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur memiliki atau menguasai jika dihubungkan dengan unsur maksud diartikan sebagai terdakwa atau pelaku telah dengan sengaja dan mempunyai maksud serta menginsyafi akan perbuatannya untuk memiliki barang milik orang lain dan mengetahui akan tujuan atau hasil akhir dari perbuatannya tersebut yaitu dapat memiliki barang milik orang lain. Sedangkan secara melawan hukum diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tidak legal/ sah atau bertentangan dengan hukum, kepatutan atau kesusilaan ataupun kehendaknya dengan sikap hati-hati yang seperti dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercros R 40 warna hitam putih adalah milik saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN padahal para terdakwa tahu benar kalau handphone tersebut bukan miliknya dan para terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari pemiliknya. Maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.5 Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercros R 40 warna hitam putih milik saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN dengan cara menarik secara paksa handphone tersebut dari tangan saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN dan setelah berhasil para terdakwa melarikan diri. Maka berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.6 Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau rem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercros R 40 warna hitam putih milik saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN sekira pukul 22 Wib, bertempat di Jalan Raya Bandung – Sumedang tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pasir Benteng Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kab. Sumedang. Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.7 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I. DADANG SONJAYA ALS LODEH BIN ONYON mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercros R 40 warna hitam putih adalah milik saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN bersama dengan terdakwa II. ALAN SUHERLAN KADARACHMAT. Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, sehingga tentang status barang bukti akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang diharapkan oleh keluarganya untuk mencari nafkah ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **DADANG SONJAYA Als LODEH Bin OYON** dan Terdakwa II **ALAN SUHERLAN Bin KADARACHMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercros R 40 warna hitam putih ;
 - 1 (satu) buah Powerbank merk Veger ;Dikembalikan kepada saksi FIRMAN SANUSI BIN TASWIN ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No.Pol.D-2129-VAI ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018, oleh **Sudira, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Arri Djami, S.H., M.H** dan **Noema Dia Anggraini, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnawati Pakpahan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Dadi Wahyudi, S.H., M.H selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arri Djami, S.H., M.H

Sudira, S.H., M.H

Noema Dia Anggraini, S.H
Panitera Pengganti,

Lisnawati Pakpahan, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Smd